

Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek dan Kendala

Teguh Rizkiawan

**Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
teguhrz284@gmail.com atau 22912046@students.uii.ac.id**

Abstract

This study aims to analyze the position of intellectual property rights as and object of bank credit guarantee and the prospects and challenges of intellectual property rights as an object of bank credit guarantee. This is a normative juridical research that uses statutory and conceptual approaches to analyze the formulation of the problem. The results of this study concluded that intellectual property rights are intangible movable objects that can be categorized as collateral for bank credit through fiduciary guarantees. Intellectual property rights as objects of banking credit guarantees have prospects and several obstacles. As the prospects in the future, intellectual property rights will provide the economic growth of Indonesia through the creative economy industry with the promulgation of PP Number 24 of 2022. However, there are obstacles including the absence of a revision of PBI Number 14/15/PBI/2012 which from the banking side, consists of applying the valuation of rights assets intellectual property rights and the need for the establishment of an appraisal institution for intellectual property rights in Indonesia.

Keywords: Intellectual Property Rights, Credit Collateral, Banking.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hak kekayaan intelektual sebagai benda jaminan kredit perbankan dan prospek serta kendala hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan kredit perbankan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis rumusan masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan benda bergerak yang tidak berwujud dapat dikategorikan sebagai benda jaminan kredit perbankan melalui jaminan fidusia. Hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan kredit perbankan memiliki prospek dan beberapa kendala. Prospek kedepan, hak kekayaan intelektual akan memberikan pertumbuhan perekonomian Indonesia melalui industri ekonomi kreatif dengan diundangkannya PP Nomor 24 Tahun 2022. Namun demikian, terdapat kendala diantaranya belum adanya revisi PBI Nomor 14/15/PBI/2012 dari pihak perbankan dalam menerapkan penilaian terhadap aset hak kekayaan intelektual dan diperlukannya pembentukan lembaga penilai aset hak kekayaan intelektual di Indonesia.

Kata-kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Benda Jaminan Kredit, Perbankan.

Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kehidupan manusia.¹ HKI dapat beralih atau dialihkan dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lainnya selama itu dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.² HKI tersebut dapat dijamin apabila memiliki nilai jual dan dituangkan ke dalam suatu perjanjian tertulis yang mengikat.³ HKI merupakan salah satu benda atau aset bergerak yang tidak berwujud yang bisa dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

Diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif sebagai pendukung dalam kegiatan ekonomi, khususnya pelaku di bidang industri ekonomi kreatif. Salah satu isu dalam peraturan tersebut adalah HKI dapat dijadikan sebagai objek jaminan kredit lembaga keuangan bank dan/atau nonbank dalam bentuk jaminan fidusia.⁴ Aturan mengenai HKI sebagai jaminan kredit lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan nonbank tentunya dapat menjadi landasan hukum bagi para kreator, pencipta, inventor. Hal tersebut berarti bahwa negara memberikan penghargaan terhadap karya yang mereka ciptakan, sekaligus menjadi dasar adanya pengakuan dan perlindungan bagi mereka dalam memperoleh jaminan kredit, khususnya pelaku dalam bidang industri ekonomi kreatif.

Pihak bank dalam rangka menyalurkan kredit akan mensyaratkan adanya jaminan atau agunan untuk mendapatkan fasilitas kredit tersebut kepada calon debitur yang mengajukannya. Jaminan kredit diperlukan untuk memastikan pelunasan kredit sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya. Apabila debitur *wanprestasi*, maka bank dapat mengambil barang yang menjadi jaminan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam memberikan kredit terhadap debitur, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya.⁵

Analisis dalam proses pemberian kredit yang dikenal lembaga perbankan di Indonesia yaitu menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral,*

¹ Maria Alfons, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 4 No. 3, September, 2017, hlm. 357-368.

² Hari Sutra Disemadi dan Cindy Kang, "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7 No. 1, Februari, 2021, hlm. 54-71.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 Pasal 2.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Pasal 9.

⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 8.

Condition of Economy).⁶ Mengingat bahwa dalam melakukan analisis pemberian kredit salah satu unsurnya adalah *collateral* atau jaminan kredit, maka nilai dari jaminan ini akan menjadi penting dan berpengaruh terhadap pemberian kredit. Peran bank untuk menganalisis harus dilakukan dengan cara yang tepat dan benar, sehingga hasil dari analisis tersebut mampu menentukan apakah calon debitur mampu dan bersedia melunasi utang beserta bunganya atau tidak.⁷ Adanya isu mengenai HKI yang sebagai *collateral* (agunan) dalam memperoleh kredit perbankan tentunya menjadi tantangan bagi dunia perbankan. Mengingat HKI merupakan bagian dari industri kreatif sebagai salah satu sektor yang akan menjadi pilar perekonomian Indonesia di masa yang akan datang.⁸

HKI dapat diklasifikasikan sebagai objek dari jaminan bank melalui jaminan fidusia, namun muncul suatu permasalahan bagaimana proses penilaian HKI sebagai jaminan kredit perbankan. Peraturan perundang-undangan yang terdapat di Indonesia saat ini, belum mengatur secara jelas mengenai mekanisme perhitungan benda bergerak tidak berwujud (*intangible asset*) berjenis HKI dalam proses pemberian jaminan kredit perbankan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan suatu permasalahan, yakni *pertama*, bagaimana kedudukan HKI apabila dijadikan sebagai objek jaminan kredit perbankan? *Kedua*, bagaimana prospek dan kendala HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penilaian HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan dan prospek serta kendala HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, mencakup kegiatan menginventarisasi, memaparkan, menginterpretasi, dan mengevaluasi keseluruhan hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat dengan bersaranakan konsep, kategori, teori-teori, dan metode-metode yang dibentuk

⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 59.

⁷ Niniek Wahyuni, "Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank", *Lex Journal Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 1 No. 1, 2017.

⁸ Ototitas Jasa Keuangan, *Prospek Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang*, dikutip dari <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/1110/prospek-hak-kekayaan-intelektual-hki-sebagai-jaminan-utang>, diakses pada 1 Januari 2023 pukul 14.27 WIB.

dan dikembangkan khusus untuk melakukan kegiatan tersebut, dengan tujuan menemukan penyelesaian yuridis terhadap masalah hukum yang sedang terjadi.⁹ Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, analisis data yang digunakan yakni pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.¹⁰

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Benda Jaminan Kredit Perbankan

Istilah mengenai benda (*zaak*) dan barang (*goed*) yang tercantum dalam KUHPerdara, memiliki pengertian bahwa *zaak* adalah segala sesuatu yang dapat dihaki orang. Benda berarti objek sebagai lawan dari subjek atau orang dalam hukum. Sedangkan benda dalam arti sempit sebagai barang yang terlihat saja, dan juga dipakai dengan maksud kekayaan seseorang.¹¹ Pasal 499 KUHPerdara disebutkan bahwa benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dikuasai oleh hak milik. Pasal 503 KUHPerdara menyebutkan bahwa ada barang yang bertubuh dan ada yang tidak bertubuh, kemudian Pasal 504 KUHPerdara menyebutkan bahwa ada barang yang bergerak dan barang yang tidak bergerak.¹² Pada umumnya benda diartikan berupa benda berwujud atau berupa hak adalah sesuatu yang dapat dikuasai manusia dan dapat dijadikan objek hukum.¹³ Untuk dapat dijadikan sebagai objek hukum, benda tersebut harus dalam penguasaan manusia dan mempunyai nilai ekonomi.¹⁴

Merujuk pada ketentuan Pasal 499 KUHPerdara pengertian benda tidak saja sebagai benda berwujud barang, namun termasuk juga didalamnya pengertian benda yang tidak berwujud, berupa hak-hak tertentu dari seseorang. Ini berarti objek dari suatu benda tersebut bisa saja hak milik (kepemilikan) intelektual atau hak atas kekayaan intelektual sebagai terjemahan dari *Intellectual Property Right*.¹⁵ Pengertian fidusia menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

⁹ Sulistyowati dan Sidharta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 142.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 107.

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 35.

¹² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 47.

¹³ Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 49.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 59.

Sedangkan yang dapat dijadikan sebagai objek pada jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak.¹⁶

Berdasarkan definisi tersebut bahwa jaminan fidusia merupakan terjadinya pengalihan hak kepemilikan. Pengalihan hak tersebut atas dasar kepercayaan dengan catatan bahwa benda tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengalihan hak kepemilikan memiliki maksud sebagai jaminan bagi pelunasan utang, bukan seterusnya untuk dimiliki oleh penerima fidusia sebagaimana dimaksud dalam UU Jaminan Fidusia. Selanjutnya, sifat dari jaminan fidusia adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Sifat perjanjian *accessoir* yang memiliki sifat ketergantungan pada perjanjian pokok;
- b. Sifat mendahului (*droit de preference*) yaitu hak didahulukan penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia dari kreditor-kreditor lain;
- c. Sifat mengikuti benda yang menjadi jaminannya (*droit de suite*).

HKI merupakan salah satu benda atau aset bergerak yang tidak berwujud dan bisa dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. HKI adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kehidupan manusia. Jenis HKI yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia adalah hak cipta¹⁸ dan hak paten.¹⁹ Jenis HKI selain hak cipta dan hak paten tersebut seperti hak desain industri, hak rahasia dagang, hak perlindungan varietas tanaman, hak desain tata letak sirkuit terpadu, hak merek dan indikasi geografis tidak disebutkan secara jelas dapat dijamin sebagai objek jaminan fidusia, namun hak-hak tersebut dapat beralih atau dialihkan dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lainnya selama itu dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. HKI tersebut dapat dijamin apabila memiliki nilai jual dan dituangkan ke dalam suatu perjanjian tertulis yang mengikat.

HKI sebagai aset bergerak tidak berwujud (*intangible asset*) yang merupakan suatu hak kebendaan memiliki nilai ekonomi yang melekat, ketika terdapat pihak hendak menampilkan, memodifikasi atau menggunakan harus dengan persetujuan dari pemegang hak guna memperoleh izin (*license*) penggunaan hak, maka pihak tersebut diharuskan membayar royalti. HKI berjenis hak cipta dan hak paten dapat diklasifikasikan sebagai objek jaminan melalui jaminan fidusia.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 2.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 123-124.

¹⁸ UU Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 16 ayat (3).

¹⁹ UU Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 108 ayat (1).

Penafsiran HKI sebagai objek jaminan fidusia bahwa HKI termasuk benda *immateril*, yang merupakan bagian dari hukum benda dalam hukum perdata.

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari kata *zekerheid* atau *cautio* yang berarti kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi piutangnya kepada kreditor yang sebelumnya terdapat perjanjian antara debitur dan kreditor. Hal tersebut dilakukan dengan cara menahan suatu benda tertentu yang mempunyai atau memiliki nilai ekonomis sebagai tanggungan atas suatu pinjaman yang dilakukan oleh kreditor.²⁰ Pasal 1131 KUHPerdota menyebutkan bahwa jaminan adalah segala kebendaan milik si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan datang di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan.

Pihak bank dalam rangka menyalurkan kredit akan mensyaratkan adanya jaminan atau agunan untuk mendapatkan fasilitas kredit tersebut kepada calon debitur yang mengajukannya. Jaminan kredit diperlukan untuk memastikan pelunasan kredit sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya. Apabila debitur *wanprestasi*, maka bank dapat mengambil barang yang menjadi jaminan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam memberikan kredit terhadap debitur, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya.²¹

Prospek dan Kendala HKI Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan

Diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (PP Nomor 24 Tahun 2022) sebagai pendukung dalam kegiatan ekonomi, khususnya pelaku di bidang industri ekonomi kreatif. Pasal 9 disebutkan bahwa pelaksanaan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang dalam bentuk jaminan fidusia atas Kekayaan Intelektual, kontrak dalam kegiatan Ekonomi Kreatif dan/atau hak tagih dalam kegiatan Ekonomi Kreatif.²² Selanjutnya, Pasal 10 disebutkan bahwa Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang berupa Kekayaan Intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan Kekayaan

²⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 66.

²¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 8.

²² Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Pasal 9.

Intelektual yang sudah dikelola baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lainnya.²³

Pengaturan mengenai HKI sebagai jaminan kredit lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan nonbank pada PP Nomor 24 Tahun 2022 tentunya dapat menjadi landasan hukum bagi para kreator, pencipta, inventor. Hal tersebut membuktikan bahwa negara memberikan penghargaan terhadap karya yang mereka ciptakan, sekaligus menjadi dasar adanya pengakuan dan perlindungan bagi mereka dalam memperoleh jaminan kredit, khususnya pelaku dalam bidang industri ekonomi kreatif.

Lembaga keuangan bank atau nonbank dalam memberikan pembiayaan berbasis kekayaan intelektualnya melakukan penilaian kekayaan intelektualnya yang dijadikan agunan oleh pelaku industri ekonomi kreatif.²⁴ Penilaian kekayaan intelektual tersebut menggunakan pendekatan biaya, pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan pendekatan penilaian lainnya yang sesuai dengan standar penilaian yang berlaku.²⁵ Penilaian tersebut harus dilakukan oleh penilai kekayaan intelektual yang harus memenuhi kriteria sebagai penilai,²⁶ yaitu memiliki izin penilai publik, memiliki kompetensi di bidang penilaian kekayaan intelektual, dan terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.²⁷

Apabila melihat prospek kedepan mengenai HKI sebagai jaminan kredit bank, dari segi hukumnya dengan diundangkannya PP Nomor 24 Tahun 2022 sudah ada landasan hukum bagi inventor atau pelaku usaha industri kreatif dalam hal memperoleh kredit dari lembaga bank atau nonbank melalui jaminan HKI. Ini berarti kedepannya akan memberikan pertumbuhan perekonomian Indonesia melalui industri ekonomi kreatif di Indonesia. Namun demikian, adanya aturan tersebut tidak serta merta langsung mendapatkan kredit dari bank, perlu adanya implementasi dari pihak bank sebagai pemberi kredit kepada inventor atau pelaku industri kreatif.

Pengaturan mengenai hal tersebut tidak diimbangi dengan kesiapan dari lembaga keuangan bank atau nonbank sendiri yang belum memiliki landasan hukum terkait dengan HKI sebagai jaminan kredit. Mengingat dalam dunia perbankan mengenal prinsip kehati-hatian dan memiliki analisis kredit sebelum memberikan jaminan kepada calon debitur.

²³ *Ibid.*, Pasal 10.

²⁴ *Ibid.*, Pasal 8 Huruf C.

²⁵ *Ibid.*, Pasal 12 ayat (1).

²⁶ *Ibid.*, Pasal 12 ayat (2).

²⁷ *Ibid.*, Pasal 12 ayat (3).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (UU Perbankan) juga mengatur bahwa perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.²⁸ Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang sangat vital dalam dunia perbankan dan sangat erat kaitannya dengan kesehatan bank terutama dalam pemberian kredit terhadap calon debitur. Apabila bank lalai dalam menerapkan prinsip kehati-hatian ini, maka kepercayaan masyarakat terhadap bank akan menurun. Oleh karena itu, sebelum bank memberikan pinjaman kepada calon debitur, bank terlebih dahulu melakukan analisis terhadap calon debitur tersebut. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah permohonan kreditnya dapat dikabulkan atau tidak.²⁹

Analisis dalam proses pemberian kredit yang dikenal lembaga perbankan di Indonesia yaitu menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*).³⁰ Mengingat bahwa dalam melakukan analisis pemberian kredit salah satu unsurnya adalah *collateral* atau jaminan kredit, maka nilai dari jaminan ini akan menjadi penting dan berpengaruh terhadap pemberian kredit. Peran bank untuk menganalisis harus dilakukan dengan cara yang tepat dan benar, sehingga hasil dari analisis tersebut mampu menentukan apakah calon debitur mampu dan bersedia melunasi utang beserta bunganya atau tidak.³¹

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (PBI Nomor 14/15/PBI/2012) yang saat ini berlaku melakukan penilaian terhadap aset perbankan, belum mengatur mengenai benda bergerak tidak berwujud seperti HKI. Pasal 43 PBI Nomor 14/15/PBI/2012 bahwa agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPA adalah:

- 1) surat berharga dan saham aktif yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- 2) tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan;
- 3) mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah diikat dengan hak tanggungan;
- 4) pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran diatas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek;
- 5) kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat dengan fidusia; dan
- 6) resi Gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

²⁸ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 2.

²⁹ Tantowi Akbar, "Implementasi Hak Cipta Sebagai Jaminan Pemberian Kredit Bank Dikaitkan Dengan Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*)", *Dharmasitya Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 1 No. 3, September, 2021, hlm. 1473-1484.

³⁰ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 59.

³¹ Niniek Wahyuni, "Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank", *Lex Journal Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 1 No. 1, 2017.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa Pasal 43 PBI Nomor 14/15/PBI/2012 belum mengakomodir bagi seseorang atau badan hukum yang hanya memiliki aset tidak berwujud seperti HKI untuk mendapatkan jaminan kredit perbankan. Perjanjian jaminan merupakan *accessoir* dari perjanjian kredit antara debitor dan kreditor. Disepakatinya perjanjian kredit antara debitor dan kreditor, maka terjadi hubungan hukum yang mana sebenarnya memiliki dua kepentingan yang saling bertentangan, yaitu pihak debitor membutuhkan kredit dengan mudah dan cepat, sedangkan pihak kreditor memerlukan kepastian dan pengamanan terhadap pengembalian pelunasan utang melalui kredit dengan objek jaminan HKI sebagai aset tidak berwujud (*intangible asset*).

Selain belum adanya revisi mengenai PBI Nomor 14/15/PBI/2012, implementasinya masih terdapat berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi antara lain jangka waktu perlindungan HKI yang terbatas, belum adanya konsep yang jelas terkait *due diligence*, dan lembaga penilaian aset HKI.³² Konsep *due diligence* lebih diartikan sebagai proses penting untuk memastikan objek dan subjek kepemilikan HKI yang akan dijadikan jaminan perbankan. Hal ini dinilai penting terlebih lagi ketentuan mengenai *due diligence* juga telah diatur di dalam Pasal 6 huruf a UU Jaminan Fidusia, dimana salah satu poin yang tertuang di dalam akta jaminan fidusia harus mengatur mengenai identitas pihak pemberi dan penerima fidusia. Sementara penilaian (valuasi) aset HKI diartikan sebagai sebuah proses untuk menentukan nilai moneter dari suatu subjek HKI.

Pengertian valuasi menurut *World Intellectual Property* (WIPO) adalah sebagai proses identifikasi dan pengukuran manfaat finansial aset. Valuasi HKI sebagai jaminan kredit perbankan masih menjadi kendala pada implementasinya. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa hal tersebut masih dalam kajian Otoritas Jasa Keuangan, khususnya terkait masalah valuasi, ketersediaan *secondary market*, *appraisal* untuk likuidasi HKI, dan infrastruktur hukum eksekusi HKI.³³ Menurutnya, mekanisme penentuan valuasi sebuah HKI masih terbatas, sedangkan bank harus mengetahui berapa nilai dari barang jaminan kredit.³⁴

Sementara menurut Kantor Jasa Penilai Publik mendefinisikan penilaian aset sebagai suatu proses penilaian dalam memberikan suatu opini nilai aset baik berwujud maupun tidak berwujud berdasarkan hasil analisa terhadap fakta-fakta

³² Otoritas Jasa Keuangan, *Prospek Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang*, dikutip dari <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/1110/prospek-hak-kekayaan-intelektual-hki-sebagai-jaminan-utang>, diakses pada 12 Maret 2023 pukul 23.34 WIB.

³³ CNBC Indonesia, *Kekayaan Intelektual Jadi Jaminan Bank Terkendala Valuasi*, dikutip dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220725194722-17-358477/kekayaan-intelektual-jadi-jaminan-bank-terkendala-valuasi>, diakses pada 12 Maret 2023 pukul 23.50 WIB.

³⁴ *Ibid.*

objektif dan relevan dengan menggunakan metode dan prinsip penilaian yang berlaku pada saat tertentu.³⁵ Salah satu penggunaan dan manfaat penilaian aset adalah untuk mendapatkan jaminan bank. Disimpulkan bahwa penilaian aset HKI sangat penting, terlebih lagi Indonesia belum memiliki peraturan yang membahas karakteristik HKI seperti apa yang dapat diterima oleh pihak perbankan terkait jaminan fidusia.

Penutup

HKI merupakan benda bergerak yang tidak berwujud dapat dikategorikan sebagai benda jaminan kredit perbankan melalui jaminan fidusia. HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan memiliki prospek dan beberapa kendala. Prospek kedepan, HKI akan memberikan pertumbuhan perekonomian Indonesia melalui industri ekonomi kreatif dengan diundangkannya PP Nomor 24 Tahun 2022. Namun demikian, terdapat kendala diantaranya belum adanya revisi PBI Nomor 14/15/PBI/2012 dari pihak perbankan dalam menerapkan penilaian terhadap aset HKI dan diperlukannya pembentukan lembaga penilai aset HKI di Indonesia.

Penulis merekomendasikan agar segera dibentuk peraturan pelaksana secara tegas dan detail dari pihak perbankan terkait aset hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan kredit perbankan. Hal ini dinilai sangat penting, mengingat hingga saat ini belum ada aturan pelaksana yang mengatur hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan kredit perbankan. Selain itu, diperlukan pembentukan lembaga penilai aset hak kekayaan intelektual di Indonesia. Pembentukan lembaga *appraisal* hak kekayaan intelektual ini nantinya dapat mendorong dan membantu para pelaku industri ekonomi kreatif dalam melakukan penilaian aset hak kekayaan intelektualnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Aldy Purnomo, Rochmat, *Ekonomi Kreatif: Pilar Pembangunan Indonesia*, Ziyad Visi Media, Surakarta, 2016.
- Darus Badruzaman, Mariam, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 2010.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005.
- L. Tanya, Bernard, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

³⁵ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik

Natadimaja, Harumiati, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.

Rahardjo, Satjito, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Salman, Otje dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002.

Sulistiyowati dan Sidharta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.

Suryana, *Ekonomi Kreatif: Mengubah Ide dan Menciptakan Peluang*, Salemba Empat, Jakarta, 2013.

Triwulan Tutik, Titik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2015.

Usman, Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

_____, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Jurnal

Hari Sutra Disemadi dan Cindy Kang, "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7 No. 1, Februari, 2021.

M. Zulfa Aulia, "Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan?" *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2018.

Maria Alfons, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 4 No. 3, September, 2017.

Ninie Wahyuni, "Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank", *Lex Journal Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 1 No. 1, 2017.

Sigit Nugroho, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi di Era Pasar Bebas Asean", *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 24 No. 2, Agustus, 2015.

Tantowi Akbar, "Implementasi Hak Cipta Sebagai Jaminan Pemberian Kredit Bank Dikaitkan Dengan Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy)", *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 1 No. 3, September, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik.

Internet

CNBC Indonesia, *Kekayaan Intelektual Jadi Jaminan Bank Terkendala Valuasi*, dikutip dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220725194722-17-358477/kekayaan-intelektual-jadi-jaminan-bank-terkendala-valuasi>, diakses pada 12 Maret 2023 pukul 23.50 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan, *Prospek Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang*, dikutip dari <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/1110/prospek-hak-kekayaan-intelektual-hki-sebagai-jaminan-utang>, diakses pada 12 Maret 2023 pukul 23.34 WIB.